

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan kemajuan, pengembangan, serta pelayanan dibidang Pendidikan, maka dibutuhkan ruang laboratorium yang mendukung demi kelancaran terhadap proses kegiatan tersebut. Oleh sebab itu kebutuhan akan pembangunan laboratorium yang nyaman dan aman sangat diperlukan.

Dalam upaya pemenuhan hal tersebut diatas, maka perlu adanya Pembangunan laboratorium yaitu **Pembangunan Laboratorium Teknik Lingkungan JKT FT Universitas Riau**. Adapun seluruh prosesnya terdiri dari kegiatan pengendalian dan pelaksanaan, yang meliputi tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta tahap pemanfaatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan prasarana memadai bagi berjalan sesuai dengan standar dan kerangka normatif dan kaidah-kaidah pelaksanaan konstruksi secara profesional, maka kontraktor pelaksana perlu diarahkan dengan menyusun sejumlah dokumen pelaksanaan termasuk didalamnya adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang harus diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan pembangunan fisik dilapangan.

### B. Maksud dan Tujuan

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk/pedoman bagi Pelaksana Konstruksi yang memuat masukan /azas/ kriteria/ keluaran serta proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pembangunan
2. Dengan penugasan ini diharapkan Penyedia Jasa sebagai Pelaksana Konstruksi dapat melaksanakan Tanggung Jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.
3. Kegiatan ini diselenggarakan dengan maksud sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan Pembangunan ruang belajar
4. Tujuan dari Pembangunan ini adalah Penyediaan Fasilitas Pelayanan

Pendidikan berupa **Pembangunan Laboratorium Teknik Lingkungan JKT FT Universitas Riau** layak untuk digunakan

**C. Target/ Sasaran**

Tersedianya Jasa Konstruksi dalam proses pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan biaya yang wajar dan dapat melaksanakan Pekerjaan **Pembangunan Laboratorium Teknik Lingkungan JKT FT Universitas Riau**

**D. Nama dan Organisasi Penyedia Jasa**

Pengguna Jasa : **Universitas Riau**  
Nama PPK : **Julia Indra, S. Si, M. Si**  
**NIP : 19750712 200501 1 001**  
Alamat : Pekanbaru

**E. Sumber Pendanaan**

Pekerjaan ini dibiayai dari DIPA BLU Fakultas Teknik DIPA-023.17.2.677564/2024 Tanggal 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024.

**F. Biaya**

Pagu dana untuk melakukan pekerjaan ini adalah sebesar **Rp. 1.660.000.000,-** dengan Nilai HPS **Rp. 1.660.000.000**

## II. KEGIATAN PELAKSANAAN

### A. Lingkup Kegiatan/ Pekerjaan

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana adalah berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya serta ketentuan dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia menyangkut dengan Pelaksanaan Teknis Pekerjaan, diantaranya :

- I PEKERJAAN PENDAHULUAN
- II PEKERJAAN TANAH
- III PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR
- IV PEKERJAAN ARSITEKTUR
  - A PEKERJAAN DINDING DAN PENUTUP DINDING
  - B PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PARTISI KACA
  - C PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PENUTUP ATAP
  - D PEKERJAAN PLAFOND
  - E PEKERJAAN LANTAI DAN PENUTUP LANTAI
  - F PEKERJAAN PENGECATAN
- V PEKERJAAN MEKANIKAL/ELEKTRIKAL
  - A PEKERJAAN MEKANIKAL
  - B PEKERJAAN ELEKTRIKAL
- VI PEKERJAAN LAIN-LAIN

### B. Lokasi Pekerjaan

**Fakultas Teknik Kampus Bina Widya – Panam - Pekanbaru.**

### C. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka Waktu Pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Laboratorium Teknik Lingkungan JKT FT Universitas Riau adalah **90 (sembilan puluh)** hari kalender.

### D. Persyaratan Kualifikasi

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang masih berlaku;
2. Persyaratan pekerjaan adalah kualifikasi usaha menengah dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) **BG 006 – Konstruksi Gedung Pendidikan** Bidang Bangunan Gedung sub klasifikasi jasa pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya yang masih berlaku;

3. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan;
4. Perusahaan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Melampirkan, NPWP, SPT/KSWP

E. Daftar Personil Inti

Memiliki Tenaga/ Personil dengan kualifikasi :

NO	PERSONIL	KEAHLIAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (Level 6)	1 Orang
2	Pelaksana K3 Konstruksi	Sertifikat K3 Konstruksi	1 Orang

F. Daftar Peralatan yang digunakan

Memiliki Kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan :

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Mobil Pick Up	1	Milik Sendiri/Sewa
2	Molen	1	Milik Sendiri/Sewa
3	Genset	1	Milik Sendiri/Sewa
4	Concrete Vibrator	1	Milik Sendiri/Sewa
5	Stemper	1	Milik Sendiri/Sewa

G. Rencana Keselamatan kerja/ Manajemen K3

Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 Konstruksi (Keselamatan dan kesehatan Kerja) dalam Pelaksanaan pekerjaan agar tenaga kerja selalu

menggunakan perlengkapan keselamatan kerjam seluruh tenaga kerja/ pekerja.

Dalam pelaksanaan pekerjaan kemungkinan terjadinya resiko kerja, oleh sebab itu Penyedia jasa wajib memberikan antisipasi resiko tersebut dengan manajemen K3

#### H. Syarat Teknis Tambahan

Sebagai syarat teknis tambahan, Penyedia jasa untuk Pekerjaan **Pembangunan Laboratorium Teknik Lingkungan JKT FT Universitas Riau** harus melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Penyedia agar dapat melampirkan/memberikan daftar Analisa Teknis Pekerjaan dan syarat-syarat lainnya

### III. TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR PELAKSANA

- A. Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab secara profesional atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- B. Secara umum tanggung jawab Kontraktor Pelaksana adalah sebagai berikut :
  1. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, dimana waktu pelaksanaan pekerjaan dihitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
  3. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan yang tercantum didalam Kontrak;
  4. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
  5. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, dimana setiap hari keterlambatan akan dikenakan denda sesuai ketentuan Kontrak;
  6. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan di lokasi pekerjaan.

#### IV. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan oleh Kontraktor Pelaksana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal terlaksananya Pekerjaan **Pembangunan Laboratorium Teknik Lingkungan JKT FT Universitas Riau**

#### V. PENUTUP

- A. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka Kontraktor Pelaksana hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan
- B. Berdasarkan bahan-bahan tersebut Kontraktor Pelaksana agar segera menyusun program kerja dalam hal penyelesaian pekerjaan.
- C. Kontraktor wajib membuat Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut apabila anggaran kegiatan ini dibatalkan atau akibat kebijakan pemerintah lainnya

Demikian lah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dijadikan acuan dalam merupakan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan sehingga dicapai hasil pekerjaan yang sesuai dengan rencana.

Pangkalan kerinci, 6 Agustus 2024  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,  
PNBP BLU FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS RIAU



JULIA INDRA, S. Si, M. Si  
NIP : 19750712 200501 1 001